



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0888/Pdt.G/2006/PA.Slw.

qv°RÛ` sp°RÛ` tÛÛ` qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal.-----
selanjutnya disebut "PENGGUGAT",-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal.-----
selanjutnya disebut "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 0888/Pdt.G/2006/PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/07/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002); -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak. -
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 6 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama hidup bersama 6 bulan merasa tenteram dan harmonis, hanya 1 bulan setelah menikah, kemudian setelah bulan berikutnya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya Tergugat tidak bekerja dan menganggur, namun ketika itu Penggugat tetap bersabar;
5. Bahwa yang terakhir pada bulan Pebruari 2003 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya kekurangan ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat hingga sampai sekarang kurang lebih sudah 3 tahun 6 bulan, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat sudah menyusul Tergugat sampai 2 kali, namun Tergugat tidak mau kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. -

SUBSIDAIR : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang benar, dan ada yang tidak benar.
- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat selama 6 bulan, yang benar selama 8 bulan.
- Bahwa tidak benar tergugat tidak bekerja, yang benar Tergugat bekerja dengan berdagang di xxxx.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, yang benar Penggugat pernah memberikan uang sebesar Rp 200.000 pada bulan Januari 2003, tetapi Penggugat tidak mau menerimanya.
- Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Pbruarai 2003, yang benar Penggugat dan Tergugat pergi bersama-sama ke xxxx. Tergugat berdgang sedang Penggugat bebkkerja sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa benar selama 3 tahun terakhir Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

- A. Surat :-----
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor :120483/00012. Tanggal 29 Desember 2001 . Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;
 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/07/VIII/2002 Tanggal 12/08/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2 ;-----

B. Saksi-saksi :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal; -
dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Penggugat,.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah sudah 4 tahun.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah saksi di Desa xxxx Kecamatan xxxx selama 6 bulan, namun belum dikaruniai anak..-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke xxxx dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxx, Kecamatan xxxx dan sampai saat ini telah berjalan 3 tahun, tidak pernah kumpul bersama lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, penyebabnya saksi tidak mengetahui..-
- Bahwa Penggugat telah menyusul Tergugat. tetapi Tergugat tidak mau kembali dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi. -

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal; -

dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Tergugat,.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah sudah 4 tahun.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx selama 6 bulan, namun belum dikaruniai anak..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke xxxx dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxx, Kecamatan xxxx dan sampai saat ini telah berjalan 3 tahun, tidak pernah kumpul bersama lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, penyebabnya saksi tidak mengetahui..-
- Bahwa Penggugat telah menyusul Tergugat. tetapi Tergugat tidak mau kembali dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi. -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat), terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal.-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dan dibenarkan oleh kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan bukti (P2) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak telah hidup rukun selama 6 bulan dan belum pernah bercerai;-
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2003 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan kekurangan ekonomi, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi lagi, dan Penggugat berpendapat tidak ada harapan dapat rukun kembali; -
- Bahwa selama berpisah tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama 3 tahun , mereka tak ada kecocokan lagi; dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun; walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin kan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان
فى ذلك لايات لقوم يتفكرون**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir".

oleh karenanya lebih baik dibubarkan saja;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, karena Tergugat juga melanggar janji talik talak yang diucapkan sesudah akad nikahnya.-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan pendapat ahli Fiqih dalam Kitab Syarqowi Alat tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :-----

fhnÛ æZFjp± zpl °á¾4u, u± İ×ä EhX± °xzÊ knì sÿä

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu karena melaksanakan lahirnya ucapan"-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan syarat talik talak telah terpenuhi.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -
4. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1427 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. Hasanuddin, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Fatkhul Yakin, SH. dan Drs. H. Busro Alkarim sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua majelis hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh Mundzir, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.



1. Drs. Fatkhul Yakin, SH

Drs. H. Hasanuddin, SH MH.

ttd

2. Drs. H. Busro Alkarim

Panitera Pengganti,

ttd

Mundzir SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Administrasi -- | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 3. APP | -----: Rp. 50.000,- |
| 4. Materai | ---- : Rp. 6.000,- |
| | - |
| Jumlah | -----: Rp.186.000,- |

Putusan ini telah mempunyai
kekuatan hukum tetap pada
tanggal.....

-ba-